



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) PERJANJIAN KERJASAMA



antara
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT (UNIRA) MALANG
dengan
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**
Tentang

PELAKSANAAN WEBINAR PENGEMBANGAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 07/MOA/A/UIRR/III/2023

Nomor :

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh empat** bulan **maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (24/3/2023), oleh dan antara:

Universitas Islam Raden Rahmat, berkedudukan di **Jl. Mojosari No.02 Kepanjen Malang**, dalam hal ini diwakili oleh **H. Imron Rosyadi Hamid, SE., M.Si** dalam kedudukannya sebagai **Rektor** dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga, selanjutnya disebut **UNIRA Malang**.

dan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan, berkedudukan di **Jalan KH Ahmad Dahlan No 374 Patereman Modung Bangkalan**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Ach. Subaidi Af M.Pd** dalam kedudukannya sebagai **Ketua** dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama lembaga, selanjutnya disebut "**STITMU**".

Untuk kepentingan bersama maka **Universitas Islam Raden Rahmat** dan **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan** di sebut "**Para Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Universitas Islam Raden Rahmat** adalah Pelaksana Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi yang membutuhkan partner dalam melaksanakan kegiatan Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut "**Webinar**").

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
<i>i</i>	<i>J</i>

- b. **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan** adalah Partnership yang memiliki kemampuan, akses dan sumber daya professional untuk menjadi partner **Universitas Islam Raden Rahmat** dalam menyelenggarakan Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan tema *"The MoU Signing Day and Building Mutual Academic Collaboration Program for Moving Forward Together."* terlaksana dengan baik.
- c. Para Pihak sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam mewujudkan pelaksanaan Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PREPARATION :

- a. publikasi kegiatan (pihak pertama dan pihak kedua)
- b. infrastruktur Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi (pihak pertama)
- c. target audiens webinar 250 Participant.(pihak kedua)
- d. pembicara 1. Dr. Sutomo, M.Sos (pihak pertama)
- e. pembicara 2. Dr. Aries Musnandar, M.Pd (pihak pertama)

2. PELAKSANAAN WEBINAR :

- a. Waktu pelaksanaan Jumat, 31 Maret 2023
- b. Infrastruktur *online*
- c. *Person in charge / coordinator* Isna Nurul Inayati, M.Pd I

3. BERITA ACARA PENYELESAIAN KERJASAMA :

- a. Rekapitulasi pencapaian partisipan
- b. Penandatanganan serah terima hasil pekerjaan berikut hak dan kewajiban.

Seluruh Persiapan, Pelaksanaan Webinar dan Penyelesaian kerjasama yang dilakukan oleh **Universitas Islam Raden Rahmat** (*pihak pertama*) untuk program Webinar Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi adalah atas pengawasan dan persetujuan bersama.

PASAL 2 MATERI PROGRAM

1. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi dalam bentuk Webinar.
2. Target partisipan melalui Partnership adalah 250 peserta.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
<i>i</i>	<i>Y</i>

PASAL 3

WAKTU dan TATA CARA

1. Tata cara support yang telah disepakati Para Pihak adalah :
 - a. Tahap pertama dimulai dari **Tahap persiapan – Pelaksanaan Webinar** yaitu publikasi dan infrastruktur webinar dilakukan oleh **UNIRA Malang** kepada **pihak kedua** selambat-lambatnya pada 27 Maret 2023
 - b. Tahap kedua dilakukan setelah **Berita Acara Penyelesaian Kerjasama** selesai berupa penulisan laporan kegiatan dan di serahkan oleh **UNIRA Malang (pihak pertama)** kepada **STITMU (pihak kedua)** selambatnya 14 hari setelah pelaksanaan.
 - c. Perjanjian kerjasama yang timbul paska kegiatan ini akan dibicarakan selanjutnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Bahwa perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dinyatakan berakhir atas persetujuan masing - masing pihak.
2. Bahwa apabila perjanjian ini berakhir dan salah satu pihak ingin memperpanjang kembali, maka harus memberitahu terlebih dahulu secara tertulis kepada masing-masing pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir;
3. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
4. Pengakhiran Perjanjian ini dengan sebab apapun tidak membebaskan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian;
5. Dalam hal Perjanjian diakhiri sebelum waktunya, maka segala kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Para Pihak akan diperhitungkan bersama;

PASAL 5

PERNYATAAN dan JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
 - a. Para Pihak adalah subyek hukum yang memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian;
 - b. Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak didalam menjalankan usahanya;
 - c. Bahwa tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
<i>i</i>	<i>h</i>

- melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.
2. **UNIRA Malang** (pihak pertama) dengan ini menjamin, akan melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian dengan sebaik-baiknya.
 3. **STITMU** (pihak kedua) dengan ini menjamin:
 - a. Melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian dengan sebaik-baiknya dan penuh profesionalisme serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Para Pihak;
 - b. Dalam melaksanakan isi Perjanjian ini, pihak kedua akan senantiasa menempatkan diri mereka serta pihak manapun yang terkait dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini dalam kondisi dan lokasi yang aman serta akan selalu tunduk pada kebijakan dan prosedur mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku di lingkungan pihak kedua.

PASAL 6 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi dan/atau data yang diberikan oleh UNIRA Malang kepada pihak kedua sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan/atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan isi Perjanjian antara Para Pihak adalah bersifat rahasia;
2. Pihak kedua setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau data yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak kedua atau kepentingan pihak tertentu diluar ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari UNIRA Malang atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - i. Atas persetujuan tertulis dari UNIRA Malang dan/atau
 - ii. Informasi dan/atau data tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum, dan/atau Informasi dan/atau data tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
<i>i</i>	

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal;
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis/ lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 8 KELALAIAN

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini akan merupakan suatu kejadian kelalaian terhadap Perjanjian ini:
 - a. Kelalaian dalam Perjanjian
Salah satu pihak lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termasuk di dalam Perjanjian ini.
 - b. Pernyataan tidak benar
Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan, jaminan dan atau dokumen yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian ini. Apabila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, kecuali karena sebab dalam ayat (1) huruf (d) Pasal ini, untuk mana pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sebelum penghentian Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
<i>i</i>	<i>fl</i>

PASAL 9**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10**ADDENDUM dan LAMPIRAN**

1. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Seluruh lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai korespondensi yang diatur dalam Perjanjian, yang mana pemberitahuan tertulis tersebut ditindak lanjuti dengan penandatanganan oleh Para Pihak. Perubahan atas lampiran selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, berlaku sebagai ketentuan hukum bagi Para Pihak, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup, satu rangkap untuk pihak kedua, satu rangkap untuk UNIRA Malang, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pihak Pertama

**Universitas Islam Raden Rahmat
Malang**



H. Imron Rosyadi Hamid, SE., M.Si
Rektor

Pihak Kedua

**Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul
Ulum (STITMU) Bangkalan**



Dr. H. Ach. Subaidi Af M.Pd
Ketua

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
<i>i</i>	<i>h</i>